



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 090 /KMA/SK/VII/2012

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA
ATAS NAMA TERDAKWA
SYAMSUL BIN SYARIFUDDIN, DKK**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Blangkejeren Nomor : B-402/N.1.26/Fs.2/06/2012 tanggal 04 Juni 2012 perihal usul pengalihan tempat persidangan atas nama terdakwa Syamsul bin Syarifuddin, dkk.

- Menimbang :
1. Bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa Syamsul bin Syarifuddin, dkk terjadi di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Blangkejeren;
 2. Bahwa dijadikannya mereka-mereka sebagai tersangka karena diduga telah mempropokasi ribuan massa dan sebagai pelaku perbuatan anarkis dengan cara membakar dan merusak 5 (lima) Kantor Camat, membakar Kantor KIP Kabupaten Gayo Lues, membakar 2 (dua) unit mobil Dinas, membakar kotak suara suara dari 5 (lima) Kecamatan dan fasilitas lain yang berkaitan dengan E-KTP, paska Pemilukada Kabupaten Gayo Lues tanggal 9 April 2012.

2. Bahwa Berdasarkan surat Kapolres Gayo Lues Nomor : B/56/V/2012/Reskim tanggal 28 Mei 2012 dalam Kirka Intelijennya menyebutkan dalam rangka mengantisipasi massa demo anarkis yang kemungkinan dilakukan pendukung Irmawan, S.Sos,MM – Yudi Candra Irawan, Msc disarankan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Blangkajeren agar mengalihkan sidang terhadap pelaku demo anarkis ke Pengadilan Negeri Banda Aceh.
3. Bahwa Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2 tersebut diatas dapat kiranya persidangan perkara atas nama tersangka Syamsul bin Syarifuddin, dkk tersebut sebaiknya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Banda Aceh sehingga dapat membatasi mobilisasi massa dari tersangka yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Kabupaten Gayo Lues;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut untuk efektifitas serta efisiensi pelaksanaan persidangan perkara terdakwa atas nama Syamsul bin Syarifuddin, dkk berdasarkan pasal 85 KUHAP dipindahkan atau dialihkan dari Pengadilan Negeri Blangkajeren ke Pengadilan Negeri Banda Aceh.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA TERDAKWA SYAMSUL BIN SYARIFUDDIN, DKK;

Pertama : Menunjuk Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Syamsul bin Syarifuddin, dkk;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Juli 2012



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

DR. H.M. HATTA ALI, SH. MH.